

**Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity
terhadap Cash Effective Rate
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2020)**

Kaca Dian Meila¹. Andini Dera Jaelani²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : kacadian@unibi.ac.id¹, andiniderajaelani@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap cash effective tax rate. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dengan atau karakteristik yaitu *transfer pricing*, *capital intensity* dan *cash effective tax rate*. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016- 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 157 perusahaan manufaktur dengan Teknik pengujian sampling adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Berdasarkan uji statistik dan uji hipotesis dalam tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dapat dibuktikan bahwa secara parsial transfer pricing berpengaruh terhadap cash effective tax rate, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap cash effective tax rate.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Capital Intensity, Cash Effective Tax Rate*

Abstract

The objective of this research is to determine the effect of transfer pricing and capital intensity on the cash effective tax rate. The object of this research is financial statement with the characteristics of transfer pricing, capital intensity and cash effective tax rate. Population of this research is mining companies which are registered in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2016 - 2020. The sample used in study were of 157 manufacturing companies with purposive sampling. Data technique analysis used in this research is testing classical assumptions and linier regression analysis. Based on statistical test and hypothesis test in the level of significance $\alpha = 0,05$ can be proved that partially transfer pricing has an effect on the cash effective tax rate and capital intensity has no effect on the cash effective tax rate, transfer pricing and capital intensity. In simultaneous, transfer pricing and capital intensity have a significant effect on the cash effective tax rate at 57,9%.

Keywords: *Transfer Pricing, Capital Intensity, Cash Effective Tax Rate*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan

tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Kontribusi penerimaan pajak mencapai 82,5% dari APBN dan sisanya berasal dari kontribusi penerimaan bukan pajak

dan dana hibah. Meskipun pajak memberikan kontribusi besar dalam mendukung pendapatan negara, namun realisasi perolehan dari pajak belum dapat memenuhi target pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN (Kemenkeu.go.id, 2020).

Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa rasio pajak atau tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap penghasilan domestik bruto yang merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id, 2021). Rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan di 2018. Tahun 2016 rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,37%, kemudian 2017 menurun menjadi 9,89%. Tahun 2018 meningkat sebesar 10,24%, kemudian tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 9,76% dan 8,33% (Kemenkeu.go.id, 2021). Penurunan *tax ratio* tersebut diindikasikan adanya penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada (Suripto, 2020). Kinerja rasio pajak Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 10,24%, angka ini merupakan yang paling rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara- negara.

Indonesia kehilangan lebih dari \$4,86 miliar pajak setiap tahun karena penyalahgunaan pajak perusahaan internasional dan penghindaran pajak swasta. Perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Sementara, untuk wajib pajakorang pribadi menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri di luar jangkauan hukum (Tax Justice Network, 20/11/2020). Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp79 triliun menjadi Rp86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 29,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year* (yoy).

Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak, dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp16,4 triliun atau tumbuh 40,66% (yoy) dari restitusi PPN tahun sebelumnya sebesar Rp11,6 triliun. Secara sektoral sektor manufaktur pertumbuhan minus itu terkait restitusi PPN (kontan.co.id, 21/02/19).

Fenomena penghindaran pajak oleh PT Bentoel Internasional Investama, Tbk melakukan pembayaran ke Inggris untuk royalti ke BAT Holdings Ltd (Penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike), membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited. Pajak yang seharusnya dibayar Indonesia sebesar 25% per tahun akan tetapi dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia sebesar 15% (kontan.co.id, 08/05/19).

Faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Menurut Nugraha dan Kristanto (2019:164), transfer pricing merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Transfer pricing sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Transfer pricing secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015:1). Harga transfer adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah- olah perusahaan rugi, menghindari pajak, atau bea di suatu negara (Suandy, 2016:78).

Penelitian yang dilakukan Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) dan Napitupulu, Situngkir dan Arfani (2020) menyatakan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Aspek lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu adalah intensitas modal (*capital intensity*). Menurut Muzakki (2015) intensitas modal adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan modalnya pada aset tetap. Menurut Jati (2019) mengatakan bahwa semakin tinggi intensitas modal pada perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi yang bertindak sebagai pengurang pajak. Oleh Muzakki (2015) menunjukkan *capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sholeha (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali dengan menganalisa seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *cash effective cash rate* pada perusahaan manufaktur, sehingga tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Cash Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.”

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Transfer Pricing*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, menyatakan pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan operasional. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, yang di maksud *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam perpajakan juga diatur dalam Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) Tentang Pajak Penghasilan.

Transfer pricing adalah harga yang timbul karena transaksi jual beli yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya dengan skema memperkecil penjualan, memperbesar pembelian, memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan, serta *overhead cost*, pinjaman pemegang saham, pembayaran royalti, pembayaran jasa intra-grup, jasa produksi/maklon, *dummy company/letter box company*, *re invoicing*, penjualan dan pembelian saham (Kurniawan, 2015).

Pengukuran *transfer pricing* yang dilakukan oleh Napitupulu dkk, (2020) adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2 *Capital Intensity*

Menurut Ehrhardt dan Brigham (2016), adalah sebagai berikut: “*Capital intensity* adalah suatu rasio yang mengukur jumlah aset tetap yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah (atau satu dollar) penjualan”. Menurut Nugraha & Mulyani (2019), intensitas modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, intensitas modal merupakan cara perusahaan untuk menginvestasikan modalnya terhadap aset tetap (*fixed assets*).

Pengukuran intensitas modal yang dilakukan oleh (Novitasari et al., 2017) adalah sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 *Cash Effective Tax Rate*

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan

dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Keuntungan dari kegiatan *tax avoidance* diantaranya yaitu keuntungan dalam penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Indikator *tax avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah (Astuti dan Aryani, 2016:380). CETR mencerminkan *worldwide tax expense* yang tidak hanya terbatas pada tarif pajak domestik saja tetapi juga menangkap tarif pajak secara global (Nurrahmi dan Rahayu, 2020:49). CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.4 *Transfer Pricing Terhadap Cash Effective Tax Rate*

Menurut Kurniawan (2015:129), *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Rahayu, 2020:50).

Penelitian yang dilakukan Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan

bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Terhadap *Cash Effective Tax Rate*

2.5 *Capital Intensity Terhadap Cash Effective Tax Rate*

Intensitas modal menunjukkan bahwa seberapa besar perusahaan menyetor modalnya pada aset tetap, aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengecil akibat adanya beban depresiasi, hal ini menyatakan bahwa semakin kecil pajak yang dibayarkan perusahaan maka mempengaruhi tingkat CETR nya dimana ketika tingkat CETR rendah atau kurang dari 25% maka dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak (Wiguna & Jati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rusini (2020) menghasilkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR, penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2020) menghasilkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR, begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021) menghasilkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap *Cash Effective Tax Rate*

2.6 *Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Cash Effective Tax Rate*

Transfer pricing adalah harga yang timbul karena transaksi jual beli yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Rahayu,

2020:50).

Intensitas modal merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan modalnya pada aset tetap (Muzakki, 2015). Menurut Jati (2019) mengatakan bahwa semakin tinggi intensitas modal pada perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi yang bertindak sebagai pengurang pajak.

H3: *Transfer Pricing dan Capital Intensity Berpengaruh Terhadap Cash Effective Tax Rate.*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode asosiatif. Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *cash effective tax rate*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan alat uji yang digunakan adalah SPSS ver 25.0. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *cash effective tax rate* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik pengambilan sampel metode *purposive*

sampling, adapun *sampling* dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang memiliki data-data terkait *transfer pricing* dan *cash effective tax rate* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang menjadi sampel adalah perusahaan yang *go publik* dan masih terdaftar sebagai emiten pada BEI sampai tanggal 31 Desember 2020.
2. Data laporan keuangan perusahaan dan data untuk perhitungan variabel tersedia secara lengkap untuk tahun pelaporan dari 2018 sampai 2020.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan telah di audit.
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah.
5. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan laba bersihnya.

Informasi data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan masing - masing perusahaan sektor industri manufaktur. Dalam penelitian ini jumlah observasinya ada 39 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dari 193 populasi. Sehingga sampel adalah sebesar 157 pengamatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji *Komolgorov-Smirnov* (K-S). Kriteria yang digunakan adalah pengujian-pengujian duaarah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan p-value yang diperoleh dengan taraf signifikan 0,05. Jika nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Berikut disajikan tabel yang

merupakan hasilouput uji normalitas data.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardi zed Residual
N		157
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	.10975268
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.039
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Uji normalitas di atas menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,20. Nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Dari hasil tersebut maka dapat dimpulkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0,05.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan cara memperhatikan angka *Variance InflationFactor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai $VIF < 10,0$ (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)	.275	.016

TRANSFER PRICING	.548	.1032
CAPITAL INTENSITY	.442	1.155

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada tabel 4.2 didapatkan hasil bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai korelasi dengan variabel bebas lainnya.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi pada variabel pengganggu antar periode ke periode dari berbagai penelitian. Uji ini menggunakan Durbin-Watson (DW), Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel hasil uji autokorelasi dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjuste dR Square	Std. Error	Durbin- Watson
.241 ^a	.058	.046	.11044	1.809
<i>a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Capital Intensity</i>				
<i>b. Dependent Variabel: Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>				

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, bahwa nilai dari Durbin-Watson (DW) sebesar 1.809. Nilai DW kemudian dibandingkan dengan nilai du dan 3-du, dan nilai du diperoleh melalui tabel DW dengan n=157 dan k=2 dan diperoleh nilai du yaitu 1,7649. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, sehingga model regresidikatakan layak.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji glejser:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	0.112	0.008	14.781	0.000
TP	0.019	0.035	0.548	0.585
CI	-0.652	0.193	-0.463	0.157
a. Dependent Variabel: Cash Effective Tax Rate (CETR)				

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser pada tabel diatas menunjukkan tidak variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (>0,05). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* dan *capital intensity* terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2018), menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Persamaan untuk menguji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y : CETR

α : Konstanta

X1 : *Transfer Pricing*

X2 : *Capital Intensity*

e : *Standard Error*

Berikut merupakan hasil analisis linear berganda pada penelitian ini:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	0.275	0.016	4.557	0.000
TP	-0.089	0.030	-0.865	0.003
CI	0.670	0.523	1.282	0.206
a. Dependent Variabel: Cash Effective Tax Rate (CETR)				

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Hasil dari analisis regresi linear berganda seperti yang ditunjukkan tabel 4.6 di atas menghasilkan persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = 0,275 - 0,089 + 0,670 + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 0.758, yang menjelaskan bahwa jika semua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai 0, maka nilai variabel terikat akan tetap sebesar 0.275.
2. Nilai variabel X1 yaitu *transfer pricing* memiliki koefisien regresi sebesar -0.089, artinya jika *transfer pricing* meningkat sementara *capital intensity* konstan, maka *cash effective rate* akan menurun sebesar 0.089.
3. Nilai variabel X2 yaitu *capital intensity* memiliki koefisien regresi sebesar 0.670, artinya jika *capital intensity* meningkat sementara *transfer pricing* konstan, maka *cash effective rate* akan meningkat sebesar 0.670.

4.3 Koefisien Determinasi

Sugiyono (2018), mengemukakan analisis koefisien korelasi (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi (R) berkisar antara -1,00 dan 1,00, dimana jika semakin mendekati 1,00 maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen semakin kuat. Berikut ialah hasil dari uji koefisien

korelasi dalam model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Koefisien Korelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
.782 ^a	.612	.579	.2835
a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Capital Intensity			
b. Dependent Variabel: Cash Effective Tax Rate (CETR)			

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Dari tabel output di atas, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi atau Adjusted R-square yang diperoleh sebesar 0,579 atau 57,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari *transfer pricing* dan *capital intensity* memberikan kontribusi pengaruh terhadap *cash effective tax rate* sebesar 57,9%, sedangkan sisanya sebesar 42,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

4.4 Koefisien Determinasi Parsial

Kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel dapat dilihat dengan cara mengalikan nilai beta dengan nilai *zero order* yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi Parsial

Model	Beta	Correlation Zero-Order
TRANSFER PRICING	.391	.652
CAPITAL INTENSITY	.404	.541

Sumber: Output SPSS 25, data diolah penulis (2022)

Pengaruh X_1 terhadap $Y = 0,391 \times 0,652 = 0,255$ atau 25,5%

Pengaruh X_2 terhadap $Y = 0,315 \times 0,441 = 0,139$ atau 13,9%

Dari hasil perhitungan yang disajikan di atas terlihat bahwa *transfer pricing* (X_1) memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap *cash effective tax rate* (Y) dengan

kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 25,5%, diikuti dan pengaruh *capital intensity* (X_2) terhadap *cash effective tax rate* (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 13,9%.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Transfer Pricing Terhadap Cash Effective Tax Rate

Variabel *transfer pricing* dari hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan koefisien regresi negative sebesar -0.089 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0.003 yang artinya bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *cash effective tax rate* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Artinya banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan *transfer pricing* dan dapat menambah *tax avoidance* atau dengan katalain perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menimbulkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) terkait pembayaran pajak. Menurut Kurniawan (2015:129), *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakalijumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan bahwa

transfer pricing memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020), dan Napitupulu, Situngkir dan Arfani (2020), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.2 Capital Intensity Terhadap Cash Effective Tax Rate

Variabel *capital intensity* dari hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.670 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0.206 yang artinya bahwa variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *cash effective tax rate* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR. Artinya, banyak atau sedikit aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap perusahaan dalam menentukan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, atau karena perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan untuk disusutkan, sehingga secara fiskal aset tersebut sudah tidak memperoleh beban penyusutan lagi yang dapat mengurangi penghasilan (Furi, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto & Fitria (2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusini (2020) menghasilkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR.

5. KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan

yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *cash effective tax rate*.
2. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *cash effective tax rate*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa implikasi manajemen perusahaan sebagai saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi penelitian selanjutnya karena ada keterbatasan dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap hasil. Beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat memperhitungkan setiap transaksi yang dilakukan terutama transaksi kepada pihak berelasi atau yang memiliki transaksi hubungan istimewa dan intensitas modal. Semakin banyak transaksi hubungan berelasi atau transaksi hubungan istimewa dilakukan, maka dugaan praktik *tax avoidance* semakin tinggi.
2. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan bagi perusahaan yang memiliki transaksi hubungan istimewa atau melakukan *transfer pricing* maka diwajibkan untuk membuat *transfer pricing* dokumen guna melihat kewajaran dan kelaziman yang dilakukan antar perusahaan yang berelasi dan juga menghindari adanya praktik *tax avoidance*.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan kaidah yang akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak semakin meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel intervening atau moderating dan dapat pula menggunakan variabel-variabel lain dari transaksi hubungan istimewa yang mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya

pembayaran royalti dan imbalan jasa luar negeri, asset pajak tangguhan, kompensasi rugi fiskal dan lain-lain.

6. REFERENSI

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. Hal. 375-388.
- Edeline & Amelia Sandra. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Tax accounting choices* dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010- 2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, Juli 2018, Vol. 4 No. 5 Hal 196-223.
- Furi, G. D. (2018). *Studied in Manufacturing Companies That Listed in the Indonesia Stock Exchange* Periode 2014-2016.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juliandri, M. A. (2018). Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id> diakses 20 Oktober 2021.
- Harahap, B. P. (2020). Pengaruh, *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018).
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, Hal. 525-534.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7: Hubungan Istimewa*. Jakarta: IAI.
- Jati, I. A. I. D. I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 13-15 (159). books.google.com.
- Kementerian Keuangan. (2020). Informasi APBN 2020. Retrieved from www.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Kementrian Keuangan. (2021). Rasio Pajak Indonesia Turun Lima Tahun Terakhir. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/quizft383/kemenkeu-rasio-pajak-indonesia-turun-lima-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Kurniawan, Anang Mury. (2015). *Transfer Pricing* untuk Kepentingan Pajak. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. *E-Proceeding of Management*, Vol. 5, No. 2, Hal. 2386-2394.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muzakki, D. dan M. R. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dimoderasi oleh Sales Growth*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, ISSN: 2339- 0859 (Online), Vol. 7, No. 2, Hal 145-170.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. *Kajian Akuntansi*, Vol. 21, No. 2, Hal 126-141.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Heaven*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9, No. 2, Hal, 160-171.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan

- Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 5, No. 2, Hal. 48- 57.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor:PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 8, No. 1, Hal. 39-50.
- Prima, Benedicta. 2019. Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 Juta. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> diakses pada 29 Maret 2022.
- Rusini. (2020). Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – STAN INDONESIA MANDIRI.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>.
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2019). *The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor* Prosiding Seminar Nasional Humanis, 447-461. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5572>.
- Suripto. 2020. Transparansi Perusahaan Memoderasi pengaruh *Tax Avoidance* dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Hal. 101-111.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*. Retrieved from znet.translate.google.com/reports/the-state-of-tax-justice-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Tax Justice Network. (2021). *Tax Justice Network Country Profiles Indonesia*. Retrieved from <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 21(1), 418–446. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33248>.